

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LAKIP

## TAHUN 2022



**DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## ***RINGKASAN EKSEKUTIF***

---

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022.

Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan bahwa pada akhir tahun 2022, jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 619,108 kilometer atau sebesar 84,93% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 728,924 KM. Target atau sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 sesuai dengan Tapkin 2022 adalah sebesar 85,52%. Untuk realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat bahwa realisasi keuangan sebesar Rp. 201.117.276.619,- atau sebesar 84,51% terhadap total alokasi anggaran perubahan tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 237.979.880.236,-.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini. namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dibuat sebagai laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dalam Penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini mengacu kepada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. LAKIP tahun 2022 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Purwakarta, Pebruari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

**RYAN OKTAVIA,ST.,MM.,MT**

NIP. 19731017 199901 1 001

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Aspek Strategis .....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Visi dan Misi.....	21
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	21
2.3 Kebijakan dan Program .....	24
2.4 Penetapan Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2 Realisasi Anggaran .....	37
BAB IV PENUTUP .....	38
A. Kesimpulan .....	38
B. Evaluasi .....	38
C. Tindak Lanjut.....	39

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- I. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
- II. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
- III. Daftar Inventaris Jalan
- IV. Daftar Kondisi Jaringan Irigasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor : 165 Tahun 2014 tentang SAKIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum yang mendasari pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Purwakarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

## 1.2. Dasar Hukum

- 1 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851 );
- 2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yg bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.
- 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438 );
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembiayaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090 );
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga , TLNRI Nomor 4406 );
- 7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
- 8 Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang (SAKIP)
- 9 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Juknis
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten


#### Purwakarta

- 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- 14 Peraturan Bupati No. 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi Pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 232 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

### 1.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
5. pembinaan ketatausahaan Dinas dan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan / implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- c. memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- d. memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah / pihak yang terkait;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

### 1.3.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
- b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan meliputi Perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan SKPD, manajemen dan administrasi kepegawaian, dan manajemen urusan umum;
- b. melaksanakan pengoordinasian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
- c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian serta mengelola administrasi kepegawaian, dan manajemen urusan umum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan (pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya

### **1.3.3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup pembangunan jalan dan jembatan;
2. Penyelenggaraan lingkup pembangunan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan jalan dan jembatan; dan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan & pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pembangunan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan perumusan dan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi perencanaan, pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pembangunan jalan dan jembatan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugastugas internal di lingkup Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **1.3.4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi). Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi);
2. Penyelenggaraan lingkup perencanaan pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan meliputi : perencanaan pemeliharaan, pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan perumusan dan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan (preservasi) yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan perencanaan pemeliharaan, pemeliharaan dan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pemeliharaan kepada Kepala Dinas;
- e. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugastugas internal di lingkup bidang jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3.5. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi**

Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Tata kelola sub urusan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi, sesuai ketentuan yang berlaku meliputi :

- a. Penataan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungannya;
- b. Bina Konstruksi;
- c. Pembangunan, Pemeliharaan, Pendataan dan Pengawasan Bangunan Aset Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis, Program, dan Kegiatan lingkup penataan perencanaan dan pengendalian bangunan dan lingkungannya; bina konstruksi; dan pembangunan, pemeliharaan, pendataan dan pengawasan bangunan aset Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan Teknis, Program, dan Kegiatan lingkup Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi, sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan lingkup Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi, sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan Tertib Administrasi sesuai ruang lingkup tugas bidang; dan
- e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksana tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan penataan bangunan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Bidang Tata Bangunan dan Bidang Konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi;
- d. Melaksanakan Tugas Keteknisan lingkup tugas bidang, meliputi :
  1. menyusun bahan penetapan kebijakan bidang urusan penataan bangunan;
  2. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten;
  3. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan bangunan;
  4. menyusun bahan penetapan dan pengaturan status, fungsi dan pemanfaatan gedung;
  5. menyusun bahan pedoman perencanaan dan pengendalian pendirian gedung dan bangunan;
  6. menyusun dan mengelola data dan informasi mengenai petunjuk teknis serta pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bangunan;
  7. menyusun konsep pola pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung;
  8. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pemberian informasi mengenai teknis bangunan gedung;
  9. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
  10. melaksanakan tugas operasional, inventarisasi dan pengelolaan teknis kegiatan fisik konstruksi bangunan;

11. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
12. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten;
13. melaksanakan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
14. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
15. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi;
16. menyusun bahan penerapan standar pelayanan minimal di bidang bangunan gedung dan lingkungan dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
17. menyusun bahan penelitian dan mengembangkan teknologi di bidang konstruksi bangunan;
18. menyusun bahan pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan;
19. menyusun bahan kajian perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan manajemen gedung dan bangunan ramah lingkungan;
20. menyusun bahan penetapan standarisasi fasilitas dan keselamatan gedung dan bangunan;
21. menyusun bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan bangunan;
22. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi hasil perencanaan teknis dari pihak ketiga;
23. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
24. menyiapkan bahan penyusunan penetapan Peraturan Daerah bidang bangunan di tingkat Kabupaten;
25. menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

26. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungannya;
  27. menyiapkan bahan pengawasan dan menertibkan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
  28. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
  29. menyusun bahan penetapan dan pengaturan status, fungsi dan pemanfaatan gedung;
  30. merumuskan konsep kebijakan teknis yang meliputi pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya di bidang pendataan, pengawasan dan pengendalian bangunan;
  31. menyusun dan mengkaji data dan informasi pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
  32. melaksanakan pendataan bangunan yang berfungsi sebagai sarana pemerintahan, bangunan spesifik, serta sarana dan prasarana lainnya;
  33. melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian kegiatan pendirian bangunan di wilayah Kabupaten Purwakarta;
  34. mengawasi manajemen pengelolaan gedung sesuai dengan ketentuan standarisasi fasilitas dan keselamatan gedung dan bangunan
- e. memberikan saran dan pertimbangan teknis sesuai ruang lingkup tugas kepada atasan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak – pihak terkait (teknis dan administrasi) sesuai ruang lingkup tugas kedinasan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 1.3.6. Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola penataan ruang dan pertanahan, sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. Penataan ruang;
- b. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah gantikerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee dalam Daerah;
- e. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- f. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- g. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- h. rekomendasi izin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup penataan ruang dan pertanahan sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penataan Ruang mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan dan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan tata kelola penataan ruang dan pertanahan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang;
- d. Melaksanakan tugas keteknisan lingkup penataan ruang dan tata kelola pertanahan, meliputi :
  1. Melaksanakan pengumpulan data kawasan melalui pengadaan data spasial dan survey lapangan;
  2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi rencana tata penataan ruang dan pertanahan melalui pemberian informasi langsung kepada masyarakat;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan peraturan daerah bidang Penataan Ruang dan Pertanahan di Tingkat Kabupaten;
  4. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi penataan ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
  5. Menetapkan kriteria perencanaan tata penataan ruang;
  6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang;
  7. Melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Penataan Ruang dengan kawasan strategis Kabupaten;
  8. Memanfaatkan kawasan strategis kabupaten;
  9. Memanfaatkan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
  10. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
  11. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;

12. Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan Penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
15. Memberikan rekomendasi pemanfaatan Penataan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
16. Membatalkan rekomendasi pemanfaatan Penataan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
17. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penataan ruang;
18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten;
19. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah (RP4D) di wilayah Kabupaten;
20. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kabupaten;
21. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten;
22. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten;
23. Melaksanakan pengoreksian, pemeriksaan dan pengesahan site plan yang diajukan oleh pemohon;
24. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kabupaten;
25. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

- penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kabupaten;
26. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan penataan ruang;
  27. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan penataan ruang kabupaten;
  28. Melaksanakan penyelenggaraan tata kelola urusan Pemerintahan bidang pertanahan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Penataan ruang dan Pertanahan kepada atasan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak – pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
  - g. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas internal di lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3.7. Bidang Sumber Daya Air (SDA)**

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengendalian, sistem dan pengawasan kebijakan teknis serta penyelenggaraan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasional Sumber Daya Air. (sesuai dengan batasan kewenangan kabupaten).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA);
- b. Penyelenggaraan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA) meliputi :
  1. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sumber daya air ;

2. Pelaksanaan pembangunan sumber daya air; dan
  3. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lingkup tata kelola Sumber Daya Air (SDA);
  - d. Pelaksanaan tertib administrasi sesuai ruang lingkup tugas Bidang; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun Bahan Perumusan dan Kebijakan Teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan tata kelola Sumber Daya Air (SDA) meliputi :
  1. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
  2. Pelaksanaan pembangunan sumber daya air; dan
  3. Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasional dan pemeliharaan SDA;
- d. Menyusun penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sumber daya air di daerah;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasional dan pemeliharaan SDA;
- f. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bidang Sumber Daya Air;
- g. Menyusun bahan petunjuk pedoman/teknis penyelenggaraan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian, pembangunan, operasi dan pemeliharaan bendungan serta sumber daya air;
- h. Mengelola Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- i. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- j. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, pembangunan, operasi dan pemeliharaan bendungan serta sumber daya air;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak – pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengairan kepada Kelapa Dinas;
- o. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas – tugas internal di lingkup Bidang; dan
- p. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### 1.4. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

##### 1.5.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah pegawai sebanyak 241 orang, terdiri dari 109 orang berstatus PNS, dan 132 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Sebaran jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1** Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	13
3	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	12
4	Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11
5	Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	10

6	Bidang Penataan Ruang	10
7	Bidang Sumber Daya Air (SDA)	10
6	UPTD I	9
7	UPTD II	9
8	UPTD III	5
9	UPTD IV	7
9	UPTD Alat dan Perbengkelan	12
10	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL	132
	<b>Jumlah</b>	<b>241</b>

Dari jumlah sebaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan unit kerja diatas, nampak bahwa jumlah pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak sesuai dengan beban kerja Dinas untuk mengelola infrastruktur Kabupaten Purwakarta khususnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, tata bangunan, tata ruang dan sumber daya air. Idealnya target/beban kerja yang besar harus diimbangi dengan sumber daya manusia, terutama untuk tenaga teknis bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, tata bangunan, tata ruang dan sumber daya air.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta kedepan akan semakin dihadapkan pada kekurangan sumber daya manusia terutama tenaga teknis bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, tata bangunan, tata ruang dan sumber daya air. Kekurangan tenaga teknis ini jelas akan mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mencapai target yang ditetapkan. Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga teknis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah mengajukan tambahan tenaga teknis kepada Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) supaya regenerasi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tetap berjalan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas dinas seperti telah diuraikan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menetapkan Misi Dinas sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2018–2023, yaitu **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN"**.

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menyusun Tujuan sebagai berikut :

**"MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP"**.

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah di tetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan Prioritas Tujuan Dinas **"MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP"**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Dalam rangka menunjang operasionalisasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasarannya adalah: **"MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH"**.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

**Indikator Tujuan :**

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan Target : 95,00%
2. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan Target : 85,66%
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier Target : 37,50%
4. Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi Target : 2,000
5. Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik Target : 100

**Sasaran :**

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

**Indikator Sasaran :**

Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

**Sasaran :**

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

**Indikator Sasaran :**

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

**Sasaran :**

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan

**Indikator Sasaran :**

Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi

**Sasaran :**

Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

**Indikator Sasaran :**

Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun

**Sasaran :**

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah

**Indikator Sasaran :**

Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota

Tabel (sesuai Permendagri 86/2017)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	80	83	85	90	95
	Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85.40 %	85.52 %	85.66 %	85.66 %	85.66 %
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi		32.56 %	35.06 %	37.56 %	40.06 %
	Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	500

### 2.3 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan kebijakan penanganan infrastruktur yang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. Pencapaian sasaran dan program tersebut sejalan dengan Misi "**MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**" melalui Tujuan "**MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP**".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Program yang dilaksanakan yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penyelenggaraan Sengketa Tanah Garapan
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

### 2.4 Penetapan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2022 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program kabupaten yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	90,00%
2.	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85,66%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi	37,50%
4	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun	2,000
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada laporan ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, untuk lebih dapat menggambarkan pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, diuraikan kondisi umum infrastruktur Jalan dan Jembatan, Bangunan serta Irigasi pada akhir tahun 2022.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta khususnya dalam Bidang Pembangunan jalan dan jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD Perubahan 2018 - 2023 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 5 (*lima*) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Kegiatan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 23.349.445.065,- dari total anggaran sebesar Rp. 27.748.363.328,- atau sebesar 84,15% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 90%. Untuk mencapai nilai penyerapan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan yaitu :
  - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  
2. Terciptanya Jalan Mantap sebesar 619,108 km dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mencapai target jalan mantap sebesar 84,93% dari total panjang jalan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
  - a. Program Penyelenggaraan Jalan;
 

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Program Penyelenggaraan Jalan terdiri atas 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan terdiri dari 14 Sub kegiatan, Dari 14 Sub kegiatan yang di tetapkan dalam DPA Perubahan Tahun 2022 telah dilaksanakan, terdiri dari :

    1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan 24 Dokumen.

2. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan 2 Dokumen
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan 2 Dokumen Leger Jalan.
4. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan tersebut telah dilaksanakan dan menghasilkan 2 Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan.
5. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan terdiri dari 32 Ruas Jalan telah dilaksanakan yaitu Peningkatan Jalan Cirip-Sukasari (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Kembang Kuning - Cibinong/Indachi (Ubrug) (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Cipinang - Cikadu (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Sempur - Babakan Simpang (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Cikaliung - Munjul, Peningkatan Jalan Buana Indah - Cigelam, Peningkatan Jalan Munjul Jaya - Cirende, Peningkatan Jalan Cibungur – Dangdeur, Peningkatan Jalan Cibukamanah - Kadubandeng, Peningkatan Jalan Cianting - SLTP 2 (Sukatani), Peningkatan Jalan Cireok (Lanjutan), Peningkatan Jalan Pasanggrahan - Tajursindang, Peningkatan Jalan Pusakamulya – Pasir Muncang, Peningkatan Jalan Baranangsiang – SMP 6, Peningkatan Jalan Margasari – Cikolotok, Peningkatan Jalan Benteng – Cirangkong, Peningkatan Jalan Bojong Barat - Nangewer (DAK 2022), Peningkatan Jalan Sumbersari - Kiarapedes (DAK 2022), Peningkatan Jalan Cikopak/Sadang – Ciwareng, Peningkatan Jalan Garokgek –Ciracas, Peningkatan Jalan Cijaya - Kp. Duren, Peningkatan Jalan Cikopo - Cibodas - Karangmukti (Lanjutan), Peningkatan Jalan Citamiang – Sinargalih, Peningkatan Jalan Cikopo - Cilandak (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Jatimulya - Pasarminggu (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Bunisari - Gardu (Karya Bakti TNI), Peningkatan Jalan Selaawi – Gandawari, Peningkatan Jalan Simpang – Sukamulya, Peningkatan Jalan Ciakar/Tegalsari-Cisarua, Peningkatan Jalan Ali Hamdan – Kopi, Peningkatan Jalan Cinangka - Situ Kamojing (Karya Bakti TNI).

#### 6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan terdiri dari 21 Ruas Jalan telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bojong Barat - Cibingbin, Pemeliharaan Berkala Jalan Bojongloa - Rawasari, Pemeliharaan Berkala Jalan Ceulibadak, Pemeliharaan Berkala Jalan Cikeris - Pondokbungur, Pemeliharaan Berkala Jalan Cikubang – Kiarapedes/Margaluyu, Pemeliharaan Berkala Jalan Cilawati - Pasirmunjul, Pemeliharaan Berkala Jalan Ciparungsari – Tanjung Garut (Desa Ciparungsari), Pemeliharaan Berkala Jalan Darangdan – Sirnamanah, Pemeliharaan Berkala Jalan Kembang kuning – Cikuya, Pemeliharaan Berkala Jalan Linggasari – Pasanggrahan, Pemeliharaan Berkala Jalan Mekarjaya – Kiarapedes, Pemeliharaan Berkala Jalan Nagrog – Cisair, Pemeliharaan Berkala Jalan Pasir Angin – Pojok (DAK 2022), Pemeliharaan Berkala Jalan Purwakarta – Marancang, Pemeliharaan Berkala Jalan Sindangsari – Liunggunung, Pemeliharaan Berkala Jalan Sukajaya – Cijantung, Pemeliharaan Berkala Jalan Sukatani – Ciudug-udug, Pemeliharaan Berkala Jalan Sukatani - Malang Nengah, Pemeliharaan Berkala Jalan Wanayasa – Sawit, Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah UPTD 1 Paket 1, dan Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah UPTD 1 Paket 2.

#### 7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan terdiri dari 65 lokasi tersebar di 4 (empat) Wilayah UPTD. UPTD Wilayah I terlaksana 23 Paket Pekerjaan, UPTD Wilayah II terlaksana 16 Paket Pekerjaan, Wilayah UPTD III terlaksana 13 Paket Pekerjaan, dan Wilayah UPTD IV terlaksana 12 Paket Pekerjaan dan 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Trotoar Jalan (Pasar Jumat).

#### 8. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan terdiri dari 1 Lokasi yaitu Pembangunan Jembatan Cibayongbong Kecamatan Maniis telah dilaksanakan

#### 9. Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan terdiri dari 1 Lokasi yang telah dilaksanakan

10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan terdiri dari 8 Paket Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
11. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan terdiri dari 5 Paket Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
12. Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat terdiri dari 16 Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 9 Paket Pekerjaan, Penanggulangan Longsor 1 Paket Pekerjaan telah dilaksanakan
13. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan menghasilkan 2 Dokumen
14. Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  
Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan menghasilkan 11 Dokumen

**Tabel 3.1 Sasaran Tersedianya Jaringan Jalan Yang Mendukung Kemudahan Interaksi Antara Kawasan dan Antar Daerah.**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Hasil 2022</b>	<b>Tercapai / Tidak</b>	<b>Hasil s.d 2022</b>	<b>Target Akhir RPJMD</b>
1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	85,52	84,93		84,93	86,82

Rincian pencapaian kegiatan kebinamargaan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2


**Tabel 3.2** Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2022

NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Jembatan	1 Unit
2.	Rekonstruksi Jalan	27,2 KM
3.	Pemeliharaan Berkala Jalan	21 Ruas, 31,74 KM
4.	Pemeliharaan Rutin Jalan	32 Ruas, 5,67 KM
5.	Pemeliharaan Drainase / Gorong - gorong	22 Ruas, 4,322 KM
6.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	14 Unit
7.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	2 Unit
8.	Pelebaran Jembatan	1 Unit

Secara keseluruhan, dengan terselesaikannya program dan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2022, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang (kondisi jalan mantap) adalah sepanjang 619,108 Km atau sebesar 84,93% dari total panjang jalan kabupaten 728,924 Km. Untuk mengetahui jenis dan kondisi jalan tahun 2021 - tahun 2022, seperti diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 3.3** Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2021-2022


NO.	TYPE PERMUKAAN	PANJANG (KM)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Jalan Aspal (hotmix)	516,276 (70,83%)	517,726 (71,03%)
2.	Jalan Aspal (Lapen)	-	-
3.	Jalan Beton	150,597 (20,66%)	158,347 (21,72%)
4.	Jalan Batu/Kerikil	52,315 (7,18%)	44,875 (6,16%)
5.	Jalan Tanah	9,736 (1,34%)	7,976 (1,09%)
<b>JUMLAH</b>		<b>728,924 (100%)</b>	<b>728,924 (100%)</b>

**Grafik 3.3** Tipe Permukaan Jalan Kabupaten**Tabel 3.4** Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2022

NO.	KONDISI	PANJANG JALAN (KM)			
		2021		2022	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Baik	501,244	68,76	521,044	71,48
2.	Sedang	105,614	14,49	98,064	13,45
3.	Rusak	53,770	7,38	36,720	5,04
4.	Rusak Berat	68,296	9,37	73,096	10,03
<b>JUMLAH</b>		<b>728,924</b>	<b>100,00</b>	<b>728,924</b>	<b>100,00</b>


Catatan : Klarifikasi Kondisi Jalan sesuai Permen PU No : 39/PRT/M/2006 ;

1. Baik Kerusakan Jalan < 11% terhadap panjang jalan
2. Sedang Kerusakan Jalan 11% - 16% terhadap Panjang jalan
3. Rusak Kerusakan Jalan 11% - 23% terhadap Panjang jalan
4. Rusak Berat Kerusakan Jalan > 23% terhadap Panjang jalan

**Grafik 3.2** Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2022**Tabel 3.5** Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2022

NO.	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)			
		2021		2022	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Mantap	606,858	83,25%	619,108	84,93%
2.	Kurang Mantap	53,770	7,38%	36,720	5,04%
3.	Kritis	68,296	9,37%	73,096	10,03%
<b>JUMLAH</b>		<b>728,924</b>	<b>100,00</b>	<b>728,924</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 84,93%

**Grafik 3.3** Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2022

3. Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 116.302,29 Ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 85,21 % terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Tapkin 2022. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diantaranya melalui :
- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terdiri atas 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, dari 8 Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan 8 Sub Kegiatan
  - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 

Pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri atas 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, dari 7 Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk melihat capaian bidang sumber daya air dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Hasil 2022	Tercapai / Tidak	Hasil s.d 2022	Target Akhir RPJMD
1. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,56	85,21	√	85,21	40,06

**Tabel 3.6** Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2022

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	6.928,2 m
2.	Peningkatan Lining	2.519,1 m
3.	Rehabilitasi Bendung	6 Unit
4.	Bangunan Box Bagi	-
5.	Free Intake	-
6.	Peningkatan Drainase Pembuangan	1.691,7 m
7.	Rehabilitasi Drainase Pembuangan	716 m
8.	Krib Bronjong	28 m

**Tabel 3.8** Kondisi Umum Irigasi Tahun 2022

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE (%)
1.	Baik	116.302,29 Ha	85,21 %
2.	Rusak Ringan/Sedang	10.355,06 Ha	7,59 %
3.	Rusak Berat	9.830,9 Ha	7,20 %
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Untuk melihat capaian bidang tata bangunan dan bina konstruksi pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Hasil 2022	Tercapai / Tidak	Hasil s.d 2022	Target Akhir RPJMD
1. Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	15	27	√	27	60

Untuk melihat capaian bidang Sekretariat pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Hasil 2022	Tercapai / Tidak	Hasil s.d 2022	Target Akhir RPJMD
1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	90,00	84,15	Tidak	84,15	95,00

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi anggaran murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 238.464.489.600,00,- dan pada anggaran perubahan (Parsial) 2022 berubah menjadi Rp. 237.979.880.236,00,- dan realisasi anggaran perubahan 2022 sebesar Rp. 201.117.276.619,- atau 84,51%. Pengalokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.9** Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Kode Rek	Uraian Kode Rekening	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Realisasi Terhadap Anggaran (%)
5.1.1	Belanja Pegawai	15.736.684.973	13.232.168.274	84,08%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.064.695.869	81.449.202.036	90,43%

5.2.1	Belanja Modal Tanah	18.744.000.000	3.787.824.210	20,21%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.664.137.600	1.625.456.150	61,01%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.761.411.923	26.972.063.757	97,16%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.008.949.871	74.050.561.992	89,21%
Jumlah		237.979.880.236	201.117.276.419	84,51%

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Pada akhir tahun 2022, jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 619,108 Km atau sebesar 84,93% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 728.924 Km, jaringan irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 116.302,29 Ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 85,21 %, Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun adalah 27 Unit dari target yang ditentukan sebanyak 15 unit atau 180%, dan Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 84,15% dari target yg ditetapkan sebesar 90,00%. Untuk realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat bahwa realisasi keuangan sebesar Rp. 201.117.276.619,00 atau sebesar 84,51% terhadap total alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut adalah sisa lelang serta sebagian kegiatan yang terpaksa tidak dapat terlaksana.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak dapat diterapkan pada laporan ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

### **B. EVALUASI**

Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran antara lain:

- a. Masih kurang optimal proses perencanaan;
- b. Keterlambatan dalam proses pengadaan;
- c. Kurangnya pegawai yang sesuai keahlian di bidang tehnik;
- d. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia khususnya pengelola kegiatan dalam kelengkapan pertanggungjawaban untuk terciptanya tertib administrasi dan hukum.
- e. Kurangnya anggaran pemeliharaan jalan kabupaten dan kondisi cuaca yang kurang baik.

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Proses perencanaan sebaiknya dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sebelum kegiatan fisik konstruksi di anggarkan;
- b. Proses penyiapan dokumen untuk proses pengadaan dilaksanakan maksimal selesai Triwulan I;
- c. Penambahan sumber daya manusia khususnya yang memiliki keahlian di bidang tehnik;
- d. Koordinasi dan konsultasi serta pembinaan dengan dinas terkait mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- e. Usulan Penambahan Anggaran Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

### **C. TINDAK LANJUT**

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN**

---

- I. FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
- II. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
- III. DAFTAR INVENTARIS JALAN
- IV. DAFTAR KONDISI JEMBATAN
- V. DAFTAR KONDISI JARINGAN IRIGASI